



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja bantuan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Hibah dan Bantuan Sosial telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2010 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2010 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial perlu disesuaikan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
2. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
3. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
5. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD.
8. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah perangkat daerah atau unit kerja selaku Pengguna Anggaran /Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang mempunyai program kegiatan hibah dan atau bantuan sosial.

BAB II

HIBAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah dalam memberikan Hibah harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. Hibah diberikan satu kali dalam satu tahun anggaran.
- b. Hibah tidak diberikan secara terus menerus dari tahun ke tahun (rutin) kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang sama kecuali lembaga yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam hal kemampuan keuangan daerah memungkinkan pemerintah daerah dapat memberikan kembali Hibah secara selektif.
- d. Hibah dilaksanakan dengan perjanjian hibah daerah.
- e. Belanja hibah dalam bentuk uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung pada PPKD.
- f. Belanja hibah dalam bentuk barang dan atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung pada program kegiatan SKPD Teknis.

Pasal 3

Instansi/organisasi/lembaga penerima Hibah terdiri atas:

1. pemerintah;
2. perusahaan daerah;
3. masyarakat; dan/atau
4. organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan dan terdaftar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 4

Bagi organisasi/lembaga non-struktural yang dibentuk tidak berdasarkan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan alokasi anggaran menjadi program kegiatan SKPD Teknis.

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab Instansi/organisasi/lembaga/kelompok/anggota masyarakat mengajukan permohonan Hibah kepada Gubernur melalui SKPD Teknis, dengan melampirkan:
 - a. Proposal yang memuat paling kurang rencana penggunaan Hibah, latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, program kegiatan, rencana anggaran biaya, susunan organisasi/panitia.
 - b. Nama, dan alamat penanggungjawab.
 - c. Pakta Integritas.
 - d. Nomor rekening bank.
- (2) SKPD Teknis melakukan identifikasi, menyusun, dan menyampaikan rekomendasi Hibah yang merupakan bagian dari program kegiatan SKPD Teknis kepada Gubernur melalui TAPD.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 6

Gubernur menetapkan daftar nama dan alamat penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Pasal 7

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah berupa uang ditandatangani bersama:
 1. Gubernur dan Penerima Hibah untuk nilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke atas.
 2. Bendahara Umum Daerah dan Penerima Hibah untuk nilai kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah berupa barang ditandatangani oleh Kepala SKPD Teknis dan Penerima Hibah.

Pasal 8

Pencairan hibah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Hibah dalam bentuk uang:
 - a) Calon penerima hibah menyampaikan syarat-syarat pencairan kepada PPKD berupa:
 - 1) perjanjian hibah daerah, yang sekurang-kurangnya memuat identitas pemberi dan penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan, hak dan kewajiban.
 - 2) Bukti Penerimaan.
 - b) PPK-PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - c) PPKD menerbitkan SP2D-LS.
 - d) Pencairan dilakukan dengan cara transfer.
2. Hibah dalam bentuk barang/jasa dilakukan oleh SKPD Teknis dengan berita acara serah terima.

BAB III

BANTUAN SOSIAL

Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam memberikan Bantuan Sosial harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. Bantuan sosial diberikan satu kali dalam satu tahun anggaran.
- b. Belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung pada PPKD.
- c. Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung pada program kegiatan SKPD Teknis.

Pasal 10

Anggota/Kelompok masyarakat penerima Bantuan Sosial terdiri atas:

- a. Anggota/kelompok masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab anggota/kelompok masyarakat mengajukan permohonan Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui SKPD Teknis, dengan melampirkan:
 - a. Proposal yang memuat paling kurang latar belakang, maksud dan tujuan, rencana penggunaan biaya, rencana anggaran biaya, susunan organisasi/panitia.
 - b. Nama, dan alamat penanggungjawab.
 - c. Pakta Integritas.
 - d. Nomor rekening bank.

- (2) SKPD Teknis melakukan identifikasi, menyusun, dan menyampaikan rekomendasi Bantuan Sosial yang merupakan bagian dari program kegiatan SKPD Teknis kepada Gubernur melalui TAPD.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 12

Gubernur menetapkan daftar nama dan alamat penerima Bantuan Sosial beserta besaran uang atau jenis barang berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, kecuali bantuan yang bersumber dari dana masyarakat dan bantuan bersifat insidentil dengan peruntukan tertentu.

Pasal 13

- (1) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilakukan transfer melalui mekanisme Tambah Uang (SP2D-TU) oleh bendahara PPKD.
- (2) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dengan nilai di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilakukan dengan cara pembayaran langsung (SP2D-LS) oleh bendahara PPKD.
- (3) Penyaluran Dana Bantuan Sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (4) Penyerahan Bantuan Sosial berupa barang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima oleh SKPD Teknis.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Penerima Hibah/Bantuan Sosial berupa uang wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah/ Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada Inspektorat dan SKPD Teknis.
- (2) Penerima Hibah/Bantuan Sosial berupa barang/jasa wajib menyampaikan laporan penggunaan Hibah/Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui SKPD Teknis dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (3) Penggunaan dana hibah/bantuan sosial diaudit oleh Aparat Pengawas Fungsional.
- (4) Khusus untuk bantuan Partai Politik dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal penerima hibah mempunyai program berkelanjutan lebih dari satu tahun anggaran, sisa anggaran penggunaan hibah pada tahun berkenaan dapat digunakan sebagai dana cadangan, yang dituangkan dalam NPHD.

Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2010 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diudangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008, untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja bantuan dalam bentuk hibah dan bantuan sosial.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 42 ayat (1), tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan satu kali dalam satu tahun anggaran adalah pemberian hibah/bantuan sosial dalam satu periode tahun anggaran kepada penerima yang sama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti antara lain KPU, KPID, KID.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Amanat ketentuan peraturan perundang-undangan adalah perintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar di daerah dibentuk lembaga non-struktural, misal KPU, KPID, KIP, Dewan Pendidikan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bantuan sosial dalam bentuk uang yang merupakan rangkaian program kegiatan SKPD harus diberikan secara langsung kepada masyarakat miskin seperti: beasiswa, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan.

Huruf c

- Bantuan Sosial dalam bentuk barang diberikan secara langsung kepada masyarakat miskin seperti: bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/ pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- Dalam hal penganggaran Hibah/Bantuan Sosial dicantumkan dalam Belanja Modal, proses dan tata cara hibah/bantuan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

- Yang dimaksud dengan program berkelanjutan adalah program kegiatan yang merupakan satu rangkaian proses yang berkesinambungan dalam jangka lebih dari satu tahun anggaran.
- Yang dimaksud Dana Cadangan adalah dana yang dialokasikan sebagai dana simpanan yang akan dipergunakan untuk mendanai program kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan harus jelas tujuan, program kegiatan yang akan dibiayai, besaran dana yang dibutuhkan serta tahun pelaksanaan program kegiatan yang akan didanai dengan dana cadangan.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.